



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 704 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIPOGU KECAMATAN BATANG NATAL  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS Terpilih Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Atas Nama Hasanuddin Tanggal 12 Juli 2023;

b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat PPK Kecamatan Batang Natal Nomor : 017/PP.05.1-SD/121313/2023, tanggal 15 September 2023 Perihal : Permohonan PAW PPS Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal beserta lampirannya;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara PPK Kecamatan Batang Natal Nomor : 012/PP.05.1-BA/121313/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Saudara Hasanuddin;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 552/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIPOGU KECAMATAN BATANG NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Hasanuddin Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal;

2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Ahmad Junaedi Nasution sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution